



Analysis of Zakat Fitrah Pattern Distribution in Pageraji Village Cilongok District Banyumas Regency in 2020

Siti Mu'awanah ^{1*},

Slamet Akhmadi ²,

¹ Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
Purwokerto Indonesia

ARTICLE INFO

ABSTRACT

ISSN: 2798-2688

Keywords:

Distribution; Zakat;
Zakat Fitrah.

This study discusses the Analysis of Patterns of Distribution of Zakat Fitrah in Pageraji Village, Cilongok District, Banyumas Regency in 2020. This research was conducted because the distribution of zakat fitrah in Pageraji Village, Cilongok District, Banyumas Regency is still given to those who are not entitled to receive it. Therefore, the author wants to examine how to analyze the pattern of distribution of zakat fitrah in Pageraji Village, Cilongok District, Banyumas Regency. The formulation of the problem is a) How are the efforts made by the people of Pageraji Village, Cilongok District, Banyumas Regency in the implementation of zakat fitrah? b) How is the analysis of the distribution pattern of zakat fitrah in Pageraji Village, Cilongok District, Banyumas Regency in 2020? This study aims to a) To explain the causes of zakat fitrah must be managed properly. b) To analyze the distribution pattern of zakat fitrah in Pageraji Village, Cilongok District, Banyumas Regency in 2020.

This study uses qualitative research with field research, where the author goes directly to the community, both muzakki, amil, and mustahik in Pageraji Village, Cilongok District, Banyumas Regency. The approach used is a case study approach. Then check the validity of the data using the triangulation method.

The results of the study indicate that the implementation of zakat fitrah collection in Pageraji Village, Cilongok District, Banyumas Regency in 2020 is divided into 4 ways, namely through mosques, through Koran teachers, through RT and distributed directly to relatives, relatives, relatives or neighbors. Zakat fitrah collected is distributed or distributed to people who are entitled to receive or group 8 asnaf using consumptive patterns or temporary assistance. This is also done by muzakki who distribute their zakat fitrah directly to mustahik. However, in the implementation of the distribution of zakat fitrah, there are still mustahik who are not entitled to receive it, namely rich widows or widowers.

Pendahuluan

Zakat merupakan *lafadz masdhar* (kata dasar) dari *zaka* yang berarti suci, tumbuh keberkahan, dan baik. Zakat juga dapat berarti nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang harus diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam al-Qur'an. Dalam istilah *fiqh*, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Dahlan, 2019: 2).

Dalam Islam zakat ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkannya terkait dengan puasa pada bulan Ramadhan, disebut pula dengan sedekah fitrah. Sedekah menurut syara', dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan. Dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dan fitrah satu asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya (Indonesia, 2013: 43). Sementara zakat mal adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia yang dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya (Indonesia, 2013: 49).

Berbicara mengenai zakat fitrah yang merupakan zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Muslim yang merdeka yang memiliki makanan pokok melebihi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya untuk sehari semalam. Di samping itu, ia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti isterinya, anak-anaknya dan pembantunya, bila mereka Muslim (Ismail, et al, 2018: 96). Zakat fitrah berupa makanan pokok di daerah setempat atau makanan untuk orang dewasa, seperti gandum, jagung, kurma, beras, atau sebagainya. Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu *sha'* (2,4 kg) dan waktu pelaksanaannya dari mulai awal Ramadhan sampai menjelang salat id (Rosadi, 2019: 25). Dalam beberapa waktu yang lama banyak masyarakat di Indonesia yang mempraktikkan zakat fitrah dengan jumlah 2,5 kg beras. Namun jika untuk kehati-hatian maka lebih baik mengambil ke jumlah lebih besar yaitu 2,8 kg. Kemudian didasarkan pada berbagai fatwa MUI seperti Fatwa MUI Kabupaten Banyumas, dan atas dasar pertimbangan dan rasa kehati-hatian, maka jumlah beras zakat fitrah adalah sebesar 3 kg. Dari jumlah 3 kg pada saat ini telah menjadi keumuman yang dilakukan oleh masyarakat dalam membayar zakat fitrah (Dahlan, 2019: 19).

Zakat fitrah diperuntukkan kepada *mustahiq* atau yang biasa disebut dengan 8 *asnaf* yaitu meliputi: fakir, miskin, *gharim*, *amil*, *sabilillah*, *ibnu sabil*, hamba sahaya, dan *muallaf* sebagaimana dalam Q.S At-Taubah ayat 60.

Zakat disalurkan oleh amil kepada 8 *asnaf*, dimana amil ini dibentuk oleh pemerintah mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kecamatan, namun sejak awal pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Dengan adanya organisasi-organisasi pengelola zakat, diharapkan penyaluran zakat dapat berjalan sebagaimana mestinya, yaitu dengan cara dikelola dengan baik dan efektif serta dibagikan kepada para penerima zakat yang tepat sasaran.

Desa Pageraji merupakan desa yang dikategorikan desa yang luas dengan luas tanah 640,565 hektar (ha) dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Cilongok yaitu 11.332 jiwa dalam angka tahun 2020. Wilayah Desa Pageraji dibagi menjadi 3 dusun yaitu Dusun I, Dusun II, dan Dusun III. Tingkat kemiskinan masyarakat Desa Pageraji dapat dikategorikan tinggi dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3.364 jiwa dalam angka tahun 2020 (Maolana, 2021). Seluruh masyarakat Desa Pageraji beragama Islam. Jumlah masjid dan musholanya pun sangat banyak. Berikut ini adalah data sosial-keagamaan desa Pageraji tahun 2020:

Tabel 1
Data Sosial-Keagamaan Desa Pageraji Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah KK
1.	Jumlah Penduduk	11. 332 Jiwa	5.343 Jiwa	5.999 Jiwa	3.768
2.	Jumlah Masjid	16	-	-	-
3	Jumlah Mushola	42	-	-	-

Sumber : Data Pemerintah Desa Pageraji Tahun 2020.

Jumlah penduduk yang begitu banyak membuat sistem pemerintahan desa menjadi maju. Akan tetapi, tidak dengan pengelolaan zakatnya. Apabila pengelolaan zakat fitrah tidak berjalan dengan baik,

maka akan berdampak terhadap penyaluran zakat tersebut kepada mustahik. Seperti halnya penyaluran zakat fitrah kepada pihak yang tidak termasuk kepada golongan 8 asnaf. Pada dasarnya, orang yang berhak menerima zakat telah ditentukan dalam Q.S At-Taubah ayat 60 di atas. Namun, pada kenyataannya pada pendistribusian zakat fitrah yang terjadi di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas masih banyak yang belum sesuai dengan golongan 8 *ashnaf* sehingga mengalami kesenjangan dalam kehidupan. Berbeda dengan desa yang ada di Kecamatan Cilongok yang sudah memiliki Lembaga Pengelola Zakat tingkat Desa yaitu Desa Panembangan. Menurut Bapak Zein Firdaus LAZISNU Ranting Panembangan juga terlibat dalam pengelolaan zakat fitrah dimana pelaksanaannya dilakukan di masjid yang menghadirkan perwakilan amil ranting (Firdaus, 2022).

Masyarakat Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas mempunyai status perekonomian yang berbeda dan jumlah tanggungan yang berbeda pula. Pada dasarnya, orang yang berhak menerima zakat fitrah mempunyai ketentuan dan kriteria tersendiri. Namun, berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan di atas pendistribusian zakat fitrah tidak berdasarkan golongan atau 8 *asnaf* sehingga mengalami kesenjangan dalam kehidupan. Pendistribusian zakat fitrah yang tidak merata akan menimbulkan permasalahan yang akan merugikan beberapa pihak.

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas tahun 2020 memiliki 4 (empat) kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam membayar zakat fitrah yaitu: melalui masjid, melalui guru ngaji, melalui RT, dan disalurkan secara langsung kepada kerabat, sanak, saudara, ataupun tetangga. Dalam masing-masing pelaksanaannya, zakat fitrah diberikan kepada bukan 8 *asnaf* seperti janda atau duda kaya, kerabat, sanak, saudara, atau tetangganya sendiri. Dengan adanya hal tersebut akan menyebabkan fungsi dan tujuan zakat fitrah tidak tepat sasaran. Panitia zakat cenderung mengelola dan menyalurkan zakat fitrah sesuai dengan cara yang mereka anggap benar, padahal apabila dilihat dari hasil pendistribusian zakat fitrah masih terjadi tumpang tindih dan masih ada zakat fitrah yang disalurkan secara langsung kepada mustahik tanpa mengetahui kriteria penerima zakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait sejauh mana keefektifan pendistribusian zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok tanpa adanya lembaga pengelola zakat dengan judul, **“ANALISIS POLA PENDISTIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI DESA PAGERAJI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020”**.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati (Siyoto & Sodik, 2015: 17).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case studies*) yaitu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik, dan sistematis tentang orang, kejadian, *sosial setting* (latar sosial), atau kelompok dengan menggunakan metode dan teknik serta banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar alami itu beroperasi atau berfungsi sesuai dengan konteksnya (Yusuf, 2017: 339).

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti dalam mengkaji objek adalah dengan metode observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2019: 203) bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu poses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik ini dilakukan pada muzaki, panitia zakat, dan mustahiq zakat Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas untuk memperoleh dan informasi yang dibutuhkan sebagai data penelitian.

2. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna daam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2019:

304). Wawancara dilakukan untuk mencari informasi dari informan dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Dengan wawancara ini menggunakan alat wawancara berupa panduan wawancara (*inverview guide*). Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Perangkat Desa, Muzaki, Panitia Zakat, Guru Ngaji, Ketua RT, dan mustahik zakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata *document* yang berarti barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, majalah, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2019: 268).

1. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.
2. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu dilakukan untuk mempengaruhi kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda

Hasil dan Diskusi

Pembayaran zakat fitrah yang dilakukan masyarakat Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas masih terjadi dalam 4 bentuk, yaitu:

1. Melalui Masjid

Pengelolaan zakat fitrah di masjid dipegang oleh takmir masjid atau panitia zakat fitrah sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa Pageraji, Bapak Sutono, S.E (Sutono, 2022) dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“pihak desa tidak terlibat dalam pengelolaan zakat, pengelolaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada panitia zakat yang berada di setiap masjid dan mushola”.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Pageraji tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Desa Pageraji tidak memiliki badan atau lembaga pengelola zakat, sehingga zakat dikelola oleh panitia zakat di setiap masjid dan mushola. Padahal, pengelolaan zakat yang baik harus dipegang oleh amil yang profesional.

Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah di Masjid Baitul Awwal Pageraji, kegiatan yang dilakukan meliputi sebagai berikut:

a. Perencanaan

Pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah di Masjid Baitul Awwal Pageraji dipegang oleh takmir masjid atau disebut sebagai panitia zakat fitrah. takmir masjid akan melakukan kegiatan “*kumpulan*” dalam istilah bahasa jawa atau dalam istilah bahasa Indonesia bisa disebut dengan rapat.

b. Penyusunan Susunan Panitia Zakat

Masjid Baitul Awwal Pageraji memiliki panitia zakat yang bertugas untuk mengurus pelaksanaan zakat fitrah dan pendistribusian zakat fitrah.

c. Pelaksanaan Pengumpulan Zakat Fitrah di Masjid Baitul Awwal Pageraji

Menurut Bapak Anwarul Huda (Huda, 2022), zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan dalam 1 tahun sekali bagi umat muslim tanpa terkecuali. Sebagai Kadus III beliau menjelaskan bahwa:

“pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan zakat fitrah di Desa Pageraji bersifat membudidaya, artinya mereka para masyarakat sudah memiliki kebiasaan yang diterapkan sejak zaman dahulu yaitu mengumpulkan zakat fitrahnya di masjid ataupun di mushola. Sebenarnya kami ingin Desa Pageraji itu memiliki badan atau lembaga yang mengelola zakat, akan tetapi kami takut nantinya masyarakat tetap bersikeras membayar zakatnya ke masjid atau mushola bahkan ada yang membayar zakat kepada keluarganya sendiri”.

Dari penjelasan Kadus III di atas, penulis menyimpulkan bahwa untuk mengkoordinir masyarakat dalam membayar zakat menjadi satu tempat itu merupakan hal yang sangat sulit. Karena mereka sudah memiliki budaya masing-masing. Mereka lebih memilih membayar zakat sesuai dengan kebiasaan mereka sehingga pihak desa merasa takut ketika ingin membentuk badan atau lembaga khusus untuk mengelola zakat.

Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah di Masjid Baitul Awwal Pageraji, terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh takmir masjid yaitu:

- 1) Pengumpulan zakat fitrah di Masjid Baitul Awwal Pageraji dimulai sejak malam 27 Ramadhan sampai dengan malam Hari Raya Idul Fitri.
- 2) Masyarakat yang akan membayar zakat fitrah melalui masjid hendak datang ke masjid tepatnya di serambi masjid setelah selesai shalat tarawih dengan membawa 3 kilogram beras.
- 3) Muzaki menyerahkan zakat fitrahnya kepada amil.
- 4) Kemudian amil akan menerima zakat fitrah tersebut dan dilanjutkan dengan pembacaan do'a.

5) Setelah zakat fitrah diterima, maka sepenuhnya akan menjadi kewajiban amil tersebut untuk mengelolanya.

d. Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Baitul Awwal Pageraji

Setelah zakat fitrah terkumpul, panitia zakat fitrah akan menghitung berapa jumlah beras yang terkumpul. Kemudian mereka menentukan siapa saja yang akan menerima zakat fitrah tersebut. Hal tersebut penulis ketahui berdasarkan observasi pada Bulan Ramadhan tahun 2021.

Salah satu alasan kenapa masyarakat lebih memilih membayar zakat fitrah di masjid yaitu karena ingin zakat fitrahnya tidak salah sasaran dalam pendistribusiannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada mustahik, Ibu Narisem (Narisem, 2022) mengatakan bahwa:

“ketika anak laki-laki saya di rumah pada tahun 2020 saya mendapatkan beras dari masjid sebanyak 10 kilogram, namun tahun kemarin saya mendapatkan beras 6 kilogram karena anak saya merantau”.

Senada dengan Ibu Salbiyah yaitu seorang janda tua yang tinggal sendirian (Salbiyah, 2022), beliau mengatakan bahwa: “saya mendapatkan 1 bagian beras dari masjid pada tahun kemarin”.

Zakat fitrah yang terkumpul di Masjid Baitul Awwal Pageraji dibagikan kepada mustahik dengan cara diserahkan secara langsung ke rumahnya pada saat malam hari raya idul fitri hingga menjelang sholat id. Zakat fitrah didistribusikan oleh panitia zakat yang bertugas sesuai dengan jumlah tanggungan mustahik masing-masing. Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa masih ada zakat fitrah yang diberikan kepada kepada fisabilillah, guru ngaji, fakir, miskin, janda kaya, janda yang hidupnya ditanggung oleh anaknya atau orang tuanya.

Dalam buku Fikih Zakat Kontemporer (Sahroni dkk, 2018: 216) dijelaskan bahwa para ahli fikih sepakat bahwa bagian fakir miskin tidak boleh diberikan kepada para hartawan atau orang kaya sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. :

لَا تُحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ

“Sedekah itu tidak halal diberikan kepada orang kaya”.

Menurut pendapat Hanafiyah menegaskan bahwa zakat tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada hartawan walaupun dalam kapasitas sebagai *fisabilillah* atau orang yang berhutang untuk *ishlah* sebagaimana hadis Muadz:

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا ئِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَا ئِهِمْ

“Sedekah itu diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir”.

Mereka mengecualikan amil sebagai mustahik zakat walaupun mereka seorang hartawan tetapi mereka tetap berhak menerimanya karena sebagai bentuk upah atas jasa pengelolaan zakat.

Pendapat kedua, menurut madzab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah (Sahroni dkk, 2018: 218) menjelaskan bahwa zakat boleh diberikan kepada hartawan dalam kapasitas *fisabilillah* atau *amil*, karena karena jika yang dimaksud zakat hanya diberikan kepada fakir dan miskin, penyebutan selain fakir dan miskin menjadi tidak bermakna karena bagian-bagian selain fakir dan miskin itu sudah masuk ke dalam kriteria fakir miskin.

Oleh karena itu, zakat fitrah yang didistribusikan oleh panitia zakat fitrah Masjid Baitul Awwal Pageraji kepada fakir, miskin, *fisabilillah* dan *amil* atau takmir masjid adalah boleh. Karena asnaf tersebut telah disebutkan secara langsung dalam Q.S. At-Taubah : 60. Sedangkan zakat fitrah yang didistribusikan kepada status janda belum tentu boleh dilakukan, karena status janda yang dimiliki seseorang belum tentu berhak menerima zakat. Seorang janda yang sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tidak berhak mendapatkan manfaat zakat. Namun, jika belum mampu memenuhi

kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang lain yang menanggungnya, maka janda tersebut boleh menerima manfaat zakat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat dijelaskan bahwa masyarakat Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas memiliki kebiasaan membayar zakat fitrah melalui masjid yang dilakukan secara turun temurun dari tahun ke tahun. Pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah di Masjid Baitul Awwal Pageraji dipegang oleh panitia zakat yang disusun dari takmir masjid. Dalam pengelolaannya panitia zakat telah merencanakan kapan akan mulai dilakukan pengumpulan zakat fitrah dan bagaimana cara pendistribusiannya. Pelaksanaan pengumpulan zakat fitrah dilakukan sejak malam 27 ramadhan sampai dengan malam hari raya idul fitri. Masyarakat hendak datang ke masjid setelah sholat tarawih dengan membawa 3 kilogram beras atau uang. Zakat fitrah yang terkumpul kemudian akan dihitung dan didistribusikan secara langsung kepada mustahik menggunakan pola konsumtif atau bantuan sesaat.

2. Melalui Guru Ngaji

Selain di masjid, masyarakat juga kerap membayar zakat fitrah melalui guru ngaji atau yang disebut dengan ustadz dan ustadzah. Hal ini banyak dilakukan terutama anak-anak atau remaja yang masih mengaji. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar sama seperti halnya membayar zakat fitrah di sekolah. Senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Anwarul Huda dalam wawancara dengan perangkat desa (Huda, 2022) bahwa:

“sebenarnya tidak hanya ke masjid dan mushola saja, namun masyarakat banyak yang memiliki keyakinan bahwa dia mengaji kepada ustadz A sudah lama maka dia membayar zakat fitrah setiap tahunnya ke situ”.

Zakat fitrah yang dikeluarkan sebanyak 3 kilogram beras seperti pada umumnya. Dan belum ada yang zakat menggunakan uang tunai. Dari hasil wawancara dengan Guru Ngaji yaitu Ustadzah Hidayatul Mufidah (Mufidah, 2022), beliau mengatakan bahwa:

“anak-anak yang membayarkan zakat fitrah kepada saya kurang lebih ada 25 anak. Sedangkan jumlah anak yang mengaji di sini ada 30 anak”.

Zakat fitrah yang terkumpul di kediaman Ustadzah Hidayatul Mufidah tersebut kemudian ada beberapa bagian yang diberikan kepada orang lain sebagaimana yang dikatakan beliau :

“beras tersebut tidak sepenuhnya diambil oleh saya, namun ada beberapa bagian yang disalurkan kepada orang-orang yang pantas menerima”.

Dari hasil wawancara tersebut berarti bahwa tidak semua anak yang mengaji di tempat tersebut membayarkan zakat fitrahnya di sana, mungkin ada yang melalui masjid maupun yang lainnya. Jika 25 anak dikalikan 3 kilogram beras berarti zakat fitrah yang diterima oleh Ustadzah Hidayatul Mufidah pada tahun 2020 sebanyak 75 kilogram beras. “[s]etiap satu orang mendapatkan 1 bagian beras” kata beliau (Mufidah, 2022). Maksud dari 1 bagian adalah 3 kilogram beras.

Zakat fitrah yang terkumpul di guru ngaji atau Ustadzah Hidayatul Mufidah tersebut belum diberikan kepada orang yang sesuai dengan 8 asnaf. Beliau lebih mementingkan kepada sanak atau keluarganya sendiri. Beliau mengatakan bahwa: “beras yang terkumpul tidak sepenuhnya untuk saya, namun saya bagikan kepada kakak dan adik-adik saya karena mereka masih keluarga saya” (Mufidah, 2022).

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa sebagai penerima zakat, Ustadzah Hidayatul Mufidah juga menyalurkan zakat fitrah yang diterima tersebut kepada keluarganya sendiri karena beliau menganggap bahwa mereka masih keluarga jadi mereka diberi hak untuk menerima zakat fitrah. Selain itu, zakat fitrah juga diberikan kepada tetangga yang penulis ketahui adalah mereka yang tidak kekurangan dan bukan termasuk 8 asnaf. Bahkan Ustadzah Hidayatul Mufidah juga mengatakan bahwa: “zakat fitrah diberikan kepada tetangga karena awalnya mereka ingin membeli beras tersebut dengan harga yang murah, namun saya beri 1 bagian tanpa harus dibayar” (Mufidah, 2022). Dalam tabel tersebut terdapat 1 asnaf yaitu Ibu Kaitem dengan keterangan miskin, dan beberapa bagian zakat fitrah disalurkan kepada sanak atau keluarga dan tetangga.

Padahal, zakat fitrah wajib diserahkan kepada seorang yang mempunyai hak yaitu 8 asnaf sesuai dengan Q.S At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. At-Taubah: 60).

Dalam praktik pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh Ustadzah Hidayatul Mufidah di atas, zakat fitrah yang terkumpul disalurkan kembali kepada orang miskin, sanak atau keluarga karena beliau menganggap mereka masih keluarganya, dan kepada tetangga yang awalnya ingin membeli beras dengan harga yang murah. Dalam hal ini, zakat fitrah boleh diberikan kepada kerabat terdekat atau keluarga apabila mereka tidak mampu memenuhi kebutuhannya karena itu menjadi hal yang utama karena akan mendapatkan dua pahala yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahmi. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw. (Sahroni, 2018: 220-221) :

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ وَصَدَقَةٌ صِلَةٌ

“Sedekah kepada orang miskin adalah sedekah, sedangkan bersedekah kepada kerabat itu memiliki dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahmi”. (HR. Imam Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi).

Zakat fitrah diberikan kepada kerabat atau keluarga lebih diutamakan daripada memberi kepada asnaf yang lain. Namun dengan syarat, kerabat atau keluarga tersebut bukan termasuk

orang yang dinafkahi atau yang menjadi tanggungannya seperti keponakan, sepupu, dan adik yang bukan sekandung.

Sedangkan zakat fitrah yang didistribusikan kepada tetangga yang awalnya ingin membeli beras zakat fitrah dengan harga murah itu tidak boleh dilakukan. Karena status tetangga tersebut mampu, dalam artian mereka mampu membeli beras hasil pengumpulan zakat fitrah tersebut.

3. Melalui RT

Membayar zakat fitrah melalui RT ini merupakan hal yang baru dilakukan yaitu pada tahun 2020 sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Dirin (Dirin, 2022) selaku ketua RT 02 RW 02 Desa Pageraji:

“zakat fitrah di sini baru pertama kali dilakukan pada tahun 2020, karena sebelumnya bukan saya yang menjadi RT. Memang baru pertama kali dan ketua RT sebelumnya juga belum pernah melakukan pengumpulan zakat fitrah di RT”.

Pengumpulan zakat fitrah tersebut dilakukan di kediaman RT. Sebelum bulan Ramadhan, ketua RT (Dirin, 2022) memberikan pengumuman bahwa akan diadakan pengumpulan zakat fitrah di RT, pengumuman tersebut diberitahukan pada “*malam selapanan*” atau yang bisa disebut dengan kumpulan warga RT 02 yang dilakukan sebulan sekali. Hal tersebut dapat peneliti pahami bahwa apabila dikaitkan dengan fungsi manajemen atau pengelolaan merupakan pelaksanaan fungsi perencanaan, dimana pengumuman tersebut merupakan sebuah rencana akan dilaksanakan pengumpulan zakat fitrah di RT pada Bulan Ramadhan.

Dalam pelaksanaannya, warga yang ingin membayar zakat fitrah di RT hendak datang ke rumah pak RT sebagaimana yang dikatakan Bapak Dirin (Dirin, 2022) : “Warganya datang ke sini nanti berasnya saya terima”. Hasil pengumpulan zakat fitrah tersebut kemudian dibagikan kepada mustahik dibantu pengurus RT yang lain. Masyarakat yang menerima zakat fitrah dari RT sama halnya dengan yang di masjid yaitu masih ada penerima zakat dengan status janda kaya dan duda kaya. Padahal, ada kriteria tersendiri bagi orang-orang yang mempunyai hak menerima zakat fitrah atau

mustahik zakat seperti yang telah dijelaskan pada bab II. Pada kenyataannya zakat fitrah diberikan bukan kepada 8 golongan asnaf tersebut. Praktik pendistribusian yang dilakukan oleh Ketua RT dan pengurusnya tersebut sama seperti halnya dengan pendistribusian yang dilakukan panitia zakat masjid maupun guru ngaji bahwa zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada status janda maupun duda yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya seperti janda atau duda kaya atau yang hidupnya ditanggung oleh orang lain. Terkecuali status janda atau duda yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tidak boleh menerima zakat.

4. Disalurkan Secara Langsung Kepada Kerabat, Sanak, Saudara, ataupun Tetangga

Membayar zakat fitrah sekaligus mengelolanya sendiri sudah bukan lagi menjadi hal yang langka. Hal tersebut seringkali dilakukan oleh umat muslim. Mereka mengeluarkan zakat fitrahnya sekaligus mendistribusikannya sendiri kepada kerabat, sanak, saudara, ataupun tetangganya. Seperti halnya di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, hal tersebut dilakukan karena mereka sudah terbiasa dan sudah membudidaya. Senada dengan Kadus III Bapak Anwarul Huda (Huda, 2022) mengatakan: “malah sekarang sudah menjadi hal biasa orang-orang membayar zakatnya langsung kepada keluarganya sendiri”.

Ibu Wartimah (Wartimah, 2022) selaku muzaki, beliau mengatakan bahwa:

“zakat fitrah saya diberikan kepada orang tua saya. Namun tidak semua anggota keluarga saya membayar zakat kepada saudaranya sendiri, suami dan anak pertama saya ke masjid, anak saya yang ke 4 zakat ke guru ngaji dan anak saya yang ke 2 dan 3 zakat ke uwanya”.

Salah satu alasan mengapa muzaki lebih memilih untuk membayar zakat fitrah kepada keluarganya sendiri adalah karena mereka lebih mementingkan orang-orang yang terdekat terlebih dahulu daripada orang lain. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Wartimah (Wartimah, 2022), beliau mengatakan:

“keluarga saya sendiri saja masih kesusahan, jadi saya berikan zakat fitrah kepada mereka karena mereka masih saudara saya.

Jika orang lain yang saya lihat sudah mampu dan tidak pantas menerima zakat fitrah dari saya”.

Selain kepada kerabat, sanak atau keluarga, masyarakat Desa Pageraji juga ada yang membayar zakat fitrah kepada tetangga yang kurang mampu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Mardina Khasanah (Khasanah, 2022):

“kalo anak saya yang bernama Lila zakat fitrahnya saya berikan kepada Bu Kaitem yang rumahnya belakang masjid, dia kan orang tidak punya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wartimah dan Ibu Mardina tersebut, penulis menyimpulkan bahwa memberikan zakat fitrah kepada keluarganya sendiri atau tetangga yang kurang mampu itu lebih penting dibandingkan kepada mustahiq lain. Padahal belum tentu keluarga yang diberi zakat fitrah tersebut kurang mampu. Bisa saja terdapat mustahiq lain yang lebih berhak mendapatkan zakat fitrah tersebut. Senada dengan Bapak Arif Ghozali (Ghozali, 2022), beliau mengatakan:

“orang-orang zaman sekarang banyak yang sembarangan memberikan zakat fitrahnya ke keluarga sendiri seperti uwa, lilik, embah. Belum tentu orang-orang tersebut berhak menerimanya. Padahal zakat harus diberikan kepada orang-orang yang benar-benar butuh dan kekurangan makan”.

Dari pembicaraan Bapak Arif Ghozali tersebut penulis pahami bahwa apa yang dikatakan beliau itu benar. Di luar sana masih banyak orang yang kekurangan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja masih sulit. Seharusnya zakat fitrah dikelola dan didistribusikan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada masyarakat yang terlantar.

Menurut ulama syafiiyah, memberikan zakat langsung kepada mustahik itu jauh lebih baik. Namun berbeda dengan pendapat ulama lainnya, yang cenderung menilai bahwa memberikan zakat kepada amil zakat itu yang lebih baik. Hal ini merujuk kepada kitab Al-Bayan fi Madzhab Al-Imam Al-Syafi'i berikut ini:

“Ulama Syafiiyah berbeda pendapat mengenai keutamaan antara memberi langsung dan lewat amil. Sebagian mengatakan bahwa memberikan sendiri lebih utama karena dengan memberikan sendiri ia bisa yakin, dan ragu jika lewat lainnya. Sebagian lagi mengatakan bahwa memberikan zakat kepada imam (amil) lebih utama. Hal ini karena memberikan pada imam adalah cukup dan sah tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sementara memberikan sendiri masih diperselisihkan keabsahannya. Selain itu, imam (pertugas amil) lebih mengetahui kebutuhan orang-orang miskin.”

Dari keterangan di atas bisa disimpulkan, bahwa amil zakat lebih mengetahui siapa saja mustahik yang berhak menerima zakat. Selain itu, dengan menyalurkan zakat melalui amil zakat, penyebaran dan penyalurannya kepada mustahik akan lebih merata dan tepat sasaran. Sehingga zakat fitrah yang kita keluarkan bisa dinikmati oleh para mustahik, tanpa menimbulkan kecemburuan. Disini pun terdapat semangat adil.

Jika zakat itu diserahkan melalui amil (lembaga), menurut pendapat Prof. DR. H. Didin Hafidhuddin, MSc, sebagaimana dikutip dari laman BAITULMAL ACEH, paling tidak ada lima keunggulan.

Pertama, lebih sesuai dengan petunjuk al-Qur’an dan as-Sunnah. Kedua, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Ketiga, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Keempat, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam pendayagunaan zakat, menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Kelima, untuk memperlihatkan syi’ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Ada yang berpendapat bahwa zakat boleh disalurkan sendiri, langsung kepada mustahik. Tetapi hal ini baru boleh dilakukan jika amil tidak ada atau ada amil, tetapi amil tersebut sudah terbukti tidak amanah.

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan mengenai pola pendistribusian yang diterapkan oleh masyarakat Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas ialah pola konsumtif, yaitu bantuan sesaat. Adapun pendistribusian zakat fitrah melalui masjid, melalui guru ngaji atau melalui RT, dan secara langsung kepada kerabat, sanak, saudara atau tetangga itu merupakan sebuah fenomena dimana masyarakat masih kurang memahami mengenai zakat secara utuh, meskipun pada dasarnya konsep zakat dalam Islam secara normatif sudah jelas. Tetapi untuk mencapai pemahaman yang utuh, zakat harus dikaji tidak hanya melalui tulisan-tulisan saja, tetapi juga harus dikaji yang menjangkau aspek sosial secara luas.

Apabila dilihat dari praktek pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh para informan sebagai muzaki dalam kasus yang diteliti ini sangat terlihat jelas bahwa realisasi ibadah zakat fitrah hanya dilakukan sebatas penunaian atau ibadah secara simbolis formal saja. Karena para muzaki lebih mementingkan ibadah sebagai bentuk ketaatan dalam beragama tanpa melihat aspek sosial dan produktivitas zakatnya. Masyarakat masih belum mengetahui akan fungsi dan tugas badan atau lembaga pengelola zakat, sehingga pemerintah desa akan kesulitan dalam mengkoordinir masyarakat apabila nantinya akan dibentuk badan atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut terjadi karena masyarakat melaksanakan ibadah zakat fitrah dengan mengikuti tradisi turun menurun yang terjadi sejak zaman dahulu hingga sekarang, mereka cenderung membayarkan zakatnya melalui masjid, guru ngaji, RT maupun secara langsung kepada kerabat, sanak, saudara atau tetangganya walaupun menurut pandangan Hukum Islam adalah sah, akan tetapi hal tersebut sama saja menghilangkan fungsi dari badan atau lembaga pengelola zakat sebagai badan atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat agar tidak terjadi pendistribusian zakat yang tidak tepat sasaran. Karena tanpa badan atau lembaga pengelola zakat pun mereka bisa melakukan ibadah zakat khususnya zakat fitrah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah yang ada di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 4 cara yaitu melalui masjid, melalui guru ngaji, melalui RT, dan secara langsung kepada kerabat, sanak, sanak, saudara atau tetangga. Hal tersebut dapat disebabkan karena Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas belum memiliki badan atau lembaga yang mengelola zakat sehingga masyarakat masih membayarkan zakat fitrahnya sesuai dengan tradisi yang turun temurun sejak dahulu.

Pendistribusian zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas menggunakan pola pendistribusian konsumtif yaitu bantuan sesaat dimana zakat fitrah diberikan kepada yang berhak menerimanya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok (pangan) pada saat Hari Raya Idul Fitri. Dalam pendistribusian zakat fitrah di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, masih ada yang diberikan kepada yang tidak berhak menerimanya yaitu seorang janda atau duda kaya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka terdapat beberapa kontribusi dalam penelitian ini apabila diterapkan diantaranya adalah:

1. Pemerintah Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas diharapkan segera mengadakan pembentukan badan atau lembaga yang mengelola zakat seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat desa atau Unit Pengelola Zakat (UPZ) agar pendistribusian zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan syari'at Islam.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan dapat mengantisipasi untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan analisis pola pendistribusian zakat fitrah yang profesional.
- 3.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, W., & Tarantang, J. (2018). *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-Taubah: 103)*. Yogyakarta: K-Media.
- Al-Utsaimin, S. M. (2010). *Ensiklopedia Zakat*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Astuti, R. (2020). *Pola Pengelolaan Dan Penyaluran Zakat Fitrah di Kemukiman Keumumu Kabupaten Aceh Selatan*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Aziz, S. (2022, Januari 19). Wawancara dengan takmir masjid. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah*. Jakarta: Gema Insani.
- Badrudin. (2015). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Basri, R., & Wahid, A. (2013). Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam). *Jurnal Hukum Diktum*, 11, 131-146.
- Cholidi, Z., & Zuraidah. (2018). Pola dan teknis Baru Pendistribusian Zakat di Indonesia. *Intizar*, 24, 227-234.
- Dahlan, A. (2019). *Buku Saku Perzakatan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Dirin. (2022, Januari 25). Wawancara dengan ketua RT. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Firdaus, Z. (2022, 2 28). Lembaga Pengelola Zakat. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang.
- Ghozali, A. (2022, Januari 20). Wawancara Muzaki. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Hadi, R., Sochimim, & Basit, A. (2021). Sharia strategi economic model an digital zakat technology in Indonesia. *Economic Annals-XXI*, 187, 82-89.
- Handoko, T. H. (2018). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Huda, A. (2022, Januari 24). Wawancara dengan perangkat desa. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Idayanti, R. (2018). Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat. *Iltizam Journal Of Shariah Economic Researh*, 2, 45-65.
- Indonesia, K. A. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta.
- Ismail, A. S., Mas'udi, M. F., Bahri, S., Halim, I., Tajang, N., Qasim, F., . . . Imron, M. A. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Jalil, A. (2019). *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*. Semarang: Mutiara Aksara.

- Janda dan Kerabat, Bolehkah Terima Zakat?* (2022, 2 28). Diambil kembali dari digizakat.com: <https://digitalzakat.com/artikel/janda-dankerabat-bolehkah-terima-zakat>
- Khasanah, M. (2022, Januari 19). Wawancara dengan Muzaki. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Khoiriyah, S. (2016). Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ustad di Desa Batonaong. *Maliyah*, 6, 1435-1454.
- Maolana. (2021, Juli 16). Pendataan Sosial dan Keagamaan Desa Pageraji Tahun 2021. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Mufidah, H. (2022, Januari 20). Wawancara Dengan Guru Ngaji. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narisem. (2022, Januari 23). Wawancara dengan mustahik. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Qardawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pusaka Litera AntarNusa.
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rozak, N. (2022, Januari 20). Wawancara dengan Muzaki. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Sahroni, O., Suharsono, M., Setiawan, A., & Setiawan, A. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Salbiyah. (2022, Januari 23). Wawancara dengan mustahik. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Sarinah, & Mardalena. (2017). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Setiawan, E. (2021, Agustus 8). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diambil kembali dari Arti Kata Kelola: <https://kbbi.web.id/kelola>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Susanti, E. (2021). *ISLAMPOS*. Diambil kembali dari islampos.com: <http://www.islampos.com/bayar-zakat-fitrah-langsung-kepada-mustahik-bolehkah-232426/>
- Sutono. (2022, Januari 24). Wawancara dengan perangkat desa. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Wartimah. (2022, Januari 20). Wawancara dengan muzaki. (S. Mu'awanah, Pewawancara)
- Wati, H., Hulaify, A., & Komarudin, P. (2020). Budaya Praktek Penyaluran Zakat Fitrah Di Masyarakat Banjarmasin Utara Kelurahan Alalak Selatan Rt 06 Rw 01. *Ekonomi Syariah*, 1-11.

Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA.